

BAB II

PERSPEKTIF PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM

A. Kedudukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Menurut Encyclopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Negara atau instansi pemerintah melalui penyuapan, pemalsuan dan penyelewengan lainnya. (Dwi Supriyadi Dkk, n.d., hlm. 22).

Korupsi adalah penyelewengan dan penggelapan dana pemerintah atau perusahaan yang dilakukan oleh seseorang ditempat kerja untuk keuntungan pribadi atau lainnya. (Sudarsono, 2009, hlm. 231).

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah perilaku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain yang dilakukan oleh pejabat Negara yang secara langsung melanggar batasan hukum dari perilaku tersebut (Jawade, 2017, hlm. 168).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika kita berbicara tentang korupsi, kita menemukan kenyataan tersebut karena korupsi menyangkut aspek moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena hadiah, faktor ekonomi dan politik, serta pengaturan keluarga atau kelompok dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya (Hartanti, n.d., hlm. 8–9).

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. (Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listaningsih, 2016, hlm. 5)

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti Indonesia. Ibarat penyakit, kerusakan ini harus diobati agar tidak menyebar ke bagian tubuh lain. Bagi bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak dapat diselamatkan, maka bagian tubuh tersebut harus diamputasi, agar virus tidak menyebar ke bagian tubuh lain yang dapat mengancam nyawa si penderita. Begitu juga dengan tindak pidana korupsi ini (Jawade, 2017, hlm. 3)

Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas resmi jabatan suatu lembaga negara dengan tujuan memperoleh status atau uang, yang berkaitan dengan pribadi (perseorangan, keluarga dekat, golongan sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan tingkah laku pribadi. (Klitgaard, 2001, hlm. 31)

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat memperkaya diri sendiri baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. (J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, hal. 61)

Tindak pidana korupsi (Tipikor) melanggar hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi tidak lagi tergolong sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), namun sudah tergolong menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, selalu menderita akibat korupsi. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku korupsi adalah individu yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari korporasi atau negara dan menggunakannya untuk kepentingan - kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat - pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu korupsi selalu bertentangan dengan kepentingan organisasi, negara atau kepentingan masyarakat.
4. Orang-orang yang terlibat korupsi biasanya berusaha merahasiakan kegiatannya. Hal ini karena semua korupsi pada dasarnya melibatkan penipuan dan bertentangan dengan hukum.

5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini, tidak ada hubungan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas diakibatkan dari mal-administrasi atau tata kelola yang buruk (Jawade, 2017, hal. 169–170).

Kecerdasan manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas institusi dan proses tampaknya tidak ada habisnya. Jika dibiarkan dan tidak dikendalikan, kemungkinan besar korupsi akan meningkat. Pasalnya, rasa malu sudah menjadi komoditas langka di negeri ini

B. Perspektif Penyidik dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Penyidik

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik harus sudah mempunyai pemahaman tentang hukum untuk dapat melakukan proses penyidikan, sehingga ada beberapa syarat yang ditentukan undang-undang untuk menjadi penyidik. Oleh karena itu, penyidik harus mempunyai integritas untuk melakukan penyidikan sesuai prosedur yang

telah ditetapkan. Jadi pejabat penyidik Polri berpangkat rendah tidak bisa dijadikan penyidik karena mereka masih dianggap belum memenuhi syarat sebagai seorang penyidik dan pemahaman mengenai hukum acara pidana masih kurang. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 1981)

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP :

“Pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.”

Pada dasarnya, wewenang penyidik PPNS dasar aturannya pada undang-undang pidana khusus, yang telah memberikan wewenang penyidikan pada pasal Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Wewenang penyidikan pejabat pegawai negeri sipil hanya sebatas berkaitan dengan tindak pidana khusus yang diatur dalam hukum acara pidana. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam kerangka undang-undang yang menjadi

dasar hukumnya.

Penyidik PPNS merupakan penyidik dari pegawai negeri sipil yang perannya dalam hukum acara pidana berbeda dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan yang dilakukan adalah penyidikan tindak pidana tertentu, biasanya pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian. PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang termasuk dalam ruang lingkup ketentuan acara pidana menjadi dasar hukum. Oleh karena itu, instansi dan badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Tetapi dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (PP No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, 2012)

2. Pengertian Penyidikan

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Dalam kasus-kasus pidana saat ini banyak sekali pelaku atau tersangka yang melakukan tindak pidana atau kejahatan yang melanggar hukum, dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang berwajib misalnya penyidik kepolisian dan penyidik PPNS untuk mengetahui

siapa pelaku atau tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik harus melakukan penyidikan untuk mencari atau mengumpulkan bukti-bukti guna menciptakan keadilan yang seadil-adilnya

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Penyidikan merupakan tahap pasca penyelidikan dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Ini adalah langkah pertama dalam menentukan apakah suatu kasus merupakan tindak pidana. Apabila ternyata telah terjadi tindak pidana, maka dapat dilakukan penyidikan berdasarkan temuan penyelidikan. Tindakan penyelidikan berpusat pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “insiden” yang dianggap atau diduga sebagai kejahatan. penyidikan, di sisi lain, fokus pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti. Tujuan penyidikan adalah untuk mengungkap

suatu kejahatan yang teridentifikasi dan mengidentifikasi pelakunya. (Kaligis, 2013)

3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan yang Ditentukan Dalam Hukum Acara Pidana

a. Tugas Penyidik

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, Namun dalam praktiknya, saat ini terdapat penyidik terhadap tindak pidana tertentu yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Oleh karena itu, pada subbab ini dijelaskan siapa saja penyidik yang disebutkan dalam KUHAP dan siapa saja yang merupakan penyidik, namun tidak tercantum dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain :

Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP)

Kedua, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).

Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).

Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu

peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).

Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).

Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).

Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).

Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).

Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).

Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).

Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).

Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).

Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).

Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).

Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).

Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).

Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>, n.d.)

b. Kewenangan Penyidik

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara mengenai kewenangan memang menarik, karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial ingin diakui dalam masyarakat dalam dimensi terkecilnya dan salah satu faktor yang mendukung adanya perluasan tersebut adalah kewenangan. Kewenangan diartikan sebagai hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu (*Pengertian Kewenangan*. <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html>. Diakses Tanggal 5 Februari 2015, 2015)

Kewenangan bisa dipegang oleh siapa saja, apalagi yang menduduki jabatan tinggi. dia biasanya menggunakan otoritasnya sesuka hati. Seperti dijelaskan diatas menurut kamus besar bahasa Indonesia, kewenangan bisa dilimpahkan kepada orang lain. Penulis berpendapat bahwa pengertian

kewenang sendiri sudah sangat jelas dan penulis memerlukan pemahaman umum tentang kewenang agar para pembaca skripsi ini dapat memahami apa itu wewenang. Pada pembahasan berikutnya penulis menjelaskan tentang kewenangan penyidik dan mengutip pengertian kewenangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia agar pembaca dapat lebih memahami kewenangan.

Kemudian kewenangan dari penyidik adalah:

1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang dicegah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 1981).

Menurut hemat penulis, penyidik tetap mempunyai kewenangan, sebagaimana kewenangan penyidik juga diatur dalam undang-undang di atas. Penyidik juga tidak sembarangan menerima laporan terkecuali disertai

bukti kuat. Sebab, agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, penyidik harus memiliki gambaran yang jelas tentang bukti-bukti dari laporan pelapor. Oleh karena itu, penyidik perlu memahami hukum yang berlaku agar dapat mengetahui kewenangan apa saja yang dimiliki oleh pelapor dan penyidik. Penulis mengutip kutipan di atas karena yakin bahwa isi yang disajikan mengenai penyidik sudah lengkap sehingga menjadi bahan tersendiri dan tambahan pengetahuan bagi penulis. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyidik harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dalam setiap tugasnya Penyidik harus membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP. (Prins, 1989, hal. 92–93)

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa KUHAP sudah jelas mengatur siapa yang berwenang terlebih dahulu melakukan penyidikan dalam suatu perkara. kompetensi penyidik sangat penting dalam proses penyidikan karena mereka memerlukan kemampuan dalam melakukan tugasnya untuk mengungkap apa yang terjadi. Tanpa penyidik seperti penyidik Polri dan PPNS, perkara tidak akan terselesaikan atau terungkap. Yang penting bagi penyidik di sini adalah proses penyidikannya, seperti halnya kasus yang sedang penulis selidiki.

C. Persepektif Pejabat Negara

Dalam kamus KBBI, “pejabat” berarti pegawai negeri yang menduduki jabatan penting. Selanjutnya mengenai kata Pejabat Negara merupakan orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara (<https://kbbi.web.id/jabat> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pada pukul 02.39 wib., 2017).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Menjelaskan tentang pengertian Pejabat Negara sebagai berikut :

“Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.”

Menurut Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam

Pasal 11 ayat (1) menjabarkan.

Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan Menurut Riant Nugroho Pejabat Publik di kelompokan menjadi dua, yaitu:

- a. Pejabat Negara, yaitu :
 - 1) Pejabat legislatif, yaitu ketua dan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
 - 2) Pejabat yudikatif, yaitu pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
 - 3) Pejabat Eksekutif, yaitu :

- a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Menteri dan pejabat pemerintah setingkat Menteri;
 - c) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d) Duta Besar;
 - e) Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- 4) Pejabat akuntatif, yaitu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan; (Nugroho, 2008, hlm. 64)
 - 5) Pejabat lembaga publik semi negara, antara lain: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU) dan lembaga pengelola infrastruktur publik lainnya, seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan dan Badan Regulasi Air Minum PAM Jakarta.
- b. Pejabat administratif, yaitu
- 1) Pejabat struktural pusat (Eselon I dan II);
 - 2) Pejabat struktural daerah propinsi (Eselon I dan II);
 - 3) Pejabat struktural daerah kabupaten/kotamadya (Eselon II dan III);
 - 4) Para pejabat hubungan masyarakat pemerintah;
 - 5) Pejabat pimpinan pelaksana di tingkat bawah (camat, kepala desa/lurah).

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “pejabat negeri”; tidak terbatas pada pengertian pejabat Negara pemerintah, tetapi mempunyai arti yang lebih luas. yakni top managemen yang menyelenggarakan urusan negara dan pemerintahan serta berhak mengambil keputusan-keputusan

strategis, termasuk kebijakan-kebijakan yang mengikat masyarakat. Kebijakan yang bersifat mengikat masyarakat biasanya dilakukan oleh pimpinan tertinggi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, baik itu gubernur, walikota, Bupati, bahkan camat, lurah atau kepala desa.

Sangat pentingnya posisi kepala daerah dalam mengambil kebijakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juga menjelaskan mengenai pejabat Negara sementara pejabat Negara pengganti agar tidak kekosongan jababat kepala daerah yang dapat mengakibatkan keos pada sistem pemerintahan

Adapun yang dimaksud dengan pejabat Negara sementara/pejabat Negara pengganti adalah :

- a. Menggantikan pejabat Negara (sementara) yang pimpinannya (gubernur, bupati, atau walikota) berhalangan hadir karena sebab-sebab seperti meninggal dunia, permasalahan hukum, dan lain-lain, sehingga menyebabkan pejabat tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya. pemerintahan dilaksanakan oleh wakil (gubernur, bupati, atau walikota) sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. Pejabat Negara pengganti (sementara) yang ditunjuk karena adanya pemekaran wilayah atau daerah, sehingga untuk melanjutkan administrasi pemerintahan, seorang penjabat (gubernur, bupati, atau walikota) yang berasal dari lingkungan birokrasi ditunjuk.

- c. Pejabat Negara pengganti (sementara) yang disebabkan pemegang jabatan sedang meninggalkan sementara jabatannya, karena seperti cuti, menunaikan ibadah haji, mengikuti pendidikan dan pelatihan. Untuk memastikan kelancaran organisasi perlu ditunjuk seorang pejabat pelaksana harian (Plh);
- d. Pejabat Negara pengganti (sementara) yang disebabkan karena jabatan tersebut tidak mempunyai pejabatnya atau kosong sehingga untuk administrasi pemerintahan perlu ditunjuk seorang Pejabat pelaksana tugas (Plt).

Sebagaimana disebutkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bawasannya Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu yang di maksud Pejabat Negara yang sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana diperintahkan Undang – Undang.

Pasal 65 ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tugas kepala daerah: (Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014)

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Adapun dalam Pasal 57 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan mengenai kewajiban kepala daerah: (Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014)

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan

- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.